



TAMAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK PKK
DEWI SARTIKA
DESA CLARAK KEC.LECES KAB.PROBOLINGGO

KEPUTUSAN
KEPALA TK PKK DEWI SARTIKA KECAMATAN LECES
Nomor : 05 /TKDS/V/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DILINGKUNGAN TK PKK DEWI SARTIKA KECAMATAN LECES

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces , yang selanjutnya disingkat TPPK TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkandari Keputusan Kepala TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces ini.
- KEDUA : TPPK TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces mempuyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces memiliki fungsi sebagai berikut :
- kepala satuan pendidikan;
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas

yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces bertanggung jawab kepada TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces
- KEENAM : Koordinator TPPK TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 01 Mei 2024
Kepala TK PKK DEWI SARTIKA
Kecamatan Leces



MAIMUNAH, S.Pd

Lampiran 1
Keputusan Kepala TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces
Nomor : 05 /TKDS/V/2024
Tanggal : 01 Mei 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah
TK PKK DEWI SARTIKA Kecamatan Leces
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	LINDAWATI SOLEHA	Koordinator	Pendidik
2.	WIDI ASTUTIK	Anggota	Komite
3.	RISKA NURUL ASISAH	Anggota	Orang Tua

Kepala TK PKK DEWI SARTIKA
Kecamatan Leces



MAIMUNAH, S.Pd